



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM DAN TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK
DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan satuan pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 - b. bahwa penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah diarahkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan dan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penerimaan peserta didik berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan, maka diperlukan pedoman sebagai petunjuk pelaksanaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan satuan pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan perkembangan kondisi dan peraturan perundang-undangan terbaru yang relevan dengan penerimaan peserta didik, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
 - e. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali Peraturan Walikota Semarang tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Penataan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4).
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 6).
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
22. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 051/U/2002 Tentang Penerimaan Siswa pada Taman Kanak-Kanak dan Satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK DI KOTA SEMARANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.

6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
7. Pengelola satuan pendidikan adalah penyelenggara pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.
9. Satuan Pendidikan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya untuk TK dan SD disebut TK NBI dan SD NBI, serta untuk SMP, SMA dan SMK disebut SMP RSBI, SMA RSBI dan SMK RSBI adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diperkaya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu bersaing serta berkolaborasi secara global.
10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi Taman Kanak-Kanak, Satuan pendidikan Dasar, Satuan pendidikan Menengah Pertama, Satuan pendidikan Menengah Atas dan Satuan pendidikan Menengah Kejuruan atau sederajat yang selanjutnya disebut TK, SD, SMP, SMA dan SMK.
11. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
14. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
15. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
16. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik telah tamat dari satuan pendidikan serta Lulus Ujian Nasional dan Ujian Satuan pendidikan/Madrasah.
17. Ujian sekolah adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.
18. Ujian nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
19. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
20. Rayonisasi adalah pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik dengan mempertimbangkan jumlah lulusan masing-masing wilayah.

21. Daya tampung adalah kapasitas satuan pendidikan dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
22. Sumber daya adalah pendukung penyelenggaraan pendidikan berupa manusia, keuangan maupun sarana prasarana.
23. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kota Semarang dan memiliki KTP dan/atau KK Kota Semarang yang sudah berlaku paling singkat 6 (enam) bulan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem dan tata cara penerimaan peserta didik dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik pada jenjang pendidikan TK atau sederajat, SD atau sederajat, SMP atau sederajat, SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat.

Pasal 3

Sistem dan tata cara penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya koordinasi, konsistensi, integrasi dan sinergi antar satuan pendidikan;
- b. mewujudkan pengelolaan penerimaan peserta didik yang baik, lancar, dan sederhana berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan; serta
- c. mewujudkan pencapaian penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif .

BAB III PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Pasal 4

Pengelolaan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan didasarkan pada prinsip:

- a. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan; dan
- b. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan.

Pasal 5

Penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan berdasarkan manajemen berbasis sekolah di bawah koordinasi Dinas.

Pasal 6

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dilakukan dengan membentuk dan menetapkan kepanitiaan di masing-masing tingkat satuan pendidikan.
- (2) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi atau sesuai kebutuhan.
- (3) Pembentukan dan penetapan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui Komite Sekolah atau Majelis Sekolah.

Pasal 7

Tahapan penyelenggaraan penerimaan peserta didik meliputi:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi;
- d. penetapan hasil seleksi; dan
- e. daftar ulang.

BAB IV PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu Pengumuman

Pasal 8

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, adalah informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 9

Pendaftaran penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai persyaratan dan tata cara yang ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Penerimaan peserta didik dapat dikenakan biaya pendaftaran.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku pada pendidikan dasar, kecuali SD NBI dan SMP RSBI.
- (3) Calon peserta didik dari keluarga miskin pada semua jenjang pendidikan dibebaskan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB V SELEKSI, PENETAPAN HASIL SELEKSI DAN DAFTAR ULANG

Bagian Kesatu Seleksi

Pasal 11

- (1) Sistem dan tata cara penerimaan peserta didik dilaksanakan melalui seleksi apabila jumlah pendaftar melebihi kapasitas daya tampung satuan pendidikan berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan.
- (2) Seleksi penerimaan peserta didik berpedoman pada daya tampung maksimal tiap kelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi umum (satuan pendidikan Standar/Standar Nasional) dan seleksi NBI/RSBI (rintisan satuan pendidikan bertaraf internasional).

Pasal 12

- (1) Seleksi umum penerimaan peserta didik TK dan SD, dilaksanakan berdasarkan ketentuan umur yang ditetapkan dan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan yang dituju
- (2) Seleksi umum penerimaan peserta didik SMP, dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan lulus SD atau sederajat dengan mempertimbangkan rayonisasi berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik.
- (3) Seleksi umum penerimaan peserta didik SMA, dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan lulus SMP atau sederajat dengan mempertimbangkan rayonisasi berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik.
- (4) Seleksi umum penerimaan peserta didik SMK dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan lulus SMP atau sederajat.

Pasal 13

- (1) Seleksi Satuan Pendidikan NBI/RSBI penerimaan peserta didik TK dan SD NBI, dilaksanakan berdasarkan ketentuan umur yang ditetapkan dan mengikuti seleksi yang diselenggarakan pihak satuan pendidikan.
- (2) Seleksi Satuan Pendidikan NBI/RSBI penerimaan peserta didik SMP, dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan lulus SD atau sederajat dan menunjukkan rapor SD atau sederajat dari semester 1 kelas IV sampai dengan semester 1 kelas VI serta mengikuti seleksi yang diselenggarakan pihak satuan pendidikan.
- (3) Seleksi Satuan Pendidikan NBI/RSBI penerimaan peserta didik SMA, dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan lulus SMP atau sederajat dan menunjukkan rapor SMP atau sederajat dari semester 1 kelas VII sampai dengan semester 1 kelas IX serta mengikuti seleksi yang diselenggarakan pihak satuan pendidikan.
- (4) Seleksi Satuan Pendidikan NBI/RSBI penerimaan peserta didik SMK, dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan lulus SMP atau sederajat dan memiliki surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah yang ditunjuk serta mengikuti seleksi yang diselenggarakan pihak satuan pendidikan.

Pasal 14

- (1) Seleksi penerimaan peserta didik memberikan kemudahan bagi:
 - a. calon peserta didik yang orang tuanya sebagai guru dan/atau orang tuanya karyawan pada satuan pendidikan tersebut;
 - b. calon peserta didik yang tempat tinggalnya di lingkungan sekitar satuan pendidikan tersebut, terutama calon peserta didik dari keluarga miskin; dan
 - c. calon peserta didik yang memiliki prestasi bidang akademik, bidang olah raga, bidang kesenian, bidang keterampilan dan bidang organisasi baik pribadi maupun kelompok.
- (2) Kemudahan bagi calon peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan tetap memperhatikan kemampuan akademik calon peserta didik.
- (3) Seleksi NBI/RSBI wajib menanggung peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari jumlah seluruh peserta didik.

Bagian Kedua
Penetapan Hasil Seleksi

Pasal 15

- (1) Penetapan peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasi oleh Dinas.

Bagian Ketiga
Daftar Ulang

Pasal 16

Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang.

BAB VI
MUTASI PESERTA DIDIK

Pasal 17

Penerimaan peserta didik mutasi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. peserta didik anak Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia (PNS/TNI/POLRI), orang tua/walinya memiliki surat keputusan pindah tugas dari instansi yang berwenang dan melampirkan penilaian hasil belajar dari satuan pendidikan asal;
- b. peserta didik bukan anak PNS/TNI/POLRI, orang tua/walinya Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau surat keterangan pindah dari Lurah/Kepala Desa asal dan melampirkan hasil penilaian belajar dari satuan pendidikan asal;
- c. perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan di luar negeri harus dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional;
- d. perpindahan satuan pendidikan dari satuan pendidikan di luar pembinaan Kementerian Pendidikan Nasional atau satuan pendidikan yang tidak diselenggarakan dan dibina oleh Pemerintah Indonesia ke satuan pendidikan dalam lingkungan pembinaan Kementerian Pendidikan Nasional dapat dilakukan dengan seleksi penempatan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Nasional sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. penempatan peserta didik pindahan diutamakan pada satuan pendidikan yang sejenis dan status akreditasinya sama;
- f. perpindahan peserta didik dilakukan paling cepat dalam waktu 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester dan atau setelah menerima buku laporan penilaian perkembangan/laporan hasil belajar semester 1 (satu) atau semester sebelumnya;
- g. perpindahan peserta didik diusahakan pada satuan pendidikan yang berdekatan dengan tempat tinggal orang tua/wali anak didik yang bersangkutan;
- h. penerimaan peserta didik pindahan dari luar Kota Semarang dan luar Provinsi Jawa Tengah harus mendapat persetujuan dari kepala satuan pendidikan yang dituju dan diketahui oleh Kepala Dinas;
- i. peserta didik pindahan dari madrasah (MI/MTs/MA) dapat diterima pada satuan pendidikan umum yang setingkat; dan

- j. satuan pendidikan asal wajib melengkapi berkas pindahan peserta didik dengan menyerahkan buku laporan tentang sikap/perilaku/budi pekerti, dan kepribadian serta prestasi akademik peserta didik kepada satuan pendidikan yang dituju.

BAB VII PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Dinas melakukan pengendalian serangkaian kegiatan penyelenggaraan penerimaan peserta didik untuk menjamin kesesuaian antara peraturan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemantauan, pengawasan dan tindak lanjut.
- (3) Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan pada satuan pendidikan penyelenggara penerimaan peserta didik agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

BAB VIII PENGADUAN

Pasal 19

- (1) Satuan pendidikan wajib membentuk tim penanganan pengaduan dan ditetapkan oleh Kepala satuan Pendidikan dengan menyertakan Komite Sekolah/Majelis Sekolah.
- (2) Dinas membentuk tim penanganan pengaduan penerimaan peserta didik tingkat kota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pemangku kepentingan pendidikan Kota Semarang dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pengaduan dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik ditanggapi dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

BAB IX INFORMASI

Pasal 20

Informasi pelaksanaan penerimaan peserta didik dapat melalui sosialisasi, pemberitaan media masa serta sarana lainnya.

BAB X PENUTUP

Pasal 21

Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik, Daya Tampung dan Rombongan Belajar, Rayonisasi, Tambahan Penilaian dan Rumus Perhitungan Nilai Akhir penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan di Kota Semarang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Mei 2011

WALIKOTASEMARANG

ttd

H. SOEMARMO. HS

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 3 Mei 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

AKHMAT ZAENURI
Kepala Dinas Pendidikan

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 15

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK

A. Organisasi Penyelenggara

1. Pelaksanaan penerimaan peserta didik dibentuk panitia tingkat kota selaku koordinator dan panitia tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana.
2. Panitia tingkat kota dibentuk oleh Kepala Dinas, dengan susunan panitia:
Panitia tingkat kota dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Penasehat : 1) Walikota;
2) Wakil Walikota;
3) Sekretaris Daerah;.
 - b. Penanggungjawab : Kepala Dinas;
 - c. Ketua : Sekretaris Dinas;
 - d. Wakil Ketua : Kepala Bidang Dikdasmen;
 - e. Sekretaris : Kepala Bidang Monitoring dan Pengembangan;
 - f. Seksi :
 - 1) Seksi pendataan : jumlah anggota sesuai kebutuhan;
 - 2) Seksi pelayanan informasi : jumlah anggota sesuai kebutuhan;
 - 3) Seksi pengendalian : jumlah anggota sesuai kebutuhan;
 - 4) Seksi pelayanan pengaduan : jumlah anggota sesuai kebutuhan;
 - g. Sekretariat : jumlah anggota sesuai kebutuhan.
3. Panitia tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh Kepala satuan pendidikan.
 - a. Penanggungjawab : Kepala Satuan Pendidikan;
 - b. Ketua : Wakil Kepala Satuan Pendidikan;
 - c. Sekretaris : Wakil Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala Urusan;
 - d. Bendahara : Bendahara Pembantu;
 - e. Seksi :
 - 1) Seksi Pendaftaran : jumlah anggota sesuai kebutuhan;
 - 2) Seksi Pemeriksaan berkas : jumlah anggota sesuai kebutuhan;
 - 3) Seksi Pengolahan data : jumlah anggota sesuai kebutuhan;
 - 4) Seksi Pelayanan berkas : jumlah anggota sesuai kebutuhan;
 - 5) Seksi Pelayanan Pengaduan : jumlah anggota sesuai kebutuhan;
 - f. Sekretariat : jumlah anggota sesuai kebutuhan.
4. Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

B. Tugas Panitia

1. Ruang lingkup tugas panitia tingkat kota:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan penerimaan peserta didik satuan pendidikan di tingkat Kota;
 - b. menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam penerimaan peserta didik;
 - c. merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan penerimaan peserta didik;
 - d. membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
 - e. mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang penerimaan peserta didik; dan
 - f. melakukan monitoring penyelenggaraan penerimaan peserta didik.
2. Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan:
 - a. menyediakan loket/ ruang pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;
 - b. menyiapkan formulir pendaftaran dan tanda bukti;
 - c. menerima pendaftaran peserta didik;
 - d. memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran dan lainnya;
 - e. mencatat dan memberikan tanda bukti pendaftaran;
 - f. menyelenggarakan tes khusus (minat, bakat dan kesehatan) sesuai dengan program keahlian di Satuan Pendidikan Kejuruan;
 - g. mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila pendaftar mengundurkan diri;
 - h. memasukkan data peserta didik ke komputer;
 - i. menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil proses komputerisasi;
 - j. menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;
 - k. memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
 - l. membuat laporan penyelenggaraan penerimaan peserta didik kepada Kepala Dinas.

C. Penyelenggaraan

1. Penerimaan peserta didik dilaksanakan pada jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA dan SMK.
2. Penerimaan peserta didik diselenggarakan melalui seleksi apabila satuan pendidikan tidak dapat menampung jumlah calon peserta didik yang mendaftar.
3. Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan memperhatikan daya tampung tiap satuan pendidikan.
4. Satuan Pendidikan NBI/RSBI wajib menanggung peserta didik dari warga miskin yang mempunyai prestasi tinggi minimal 20 (dua puluh) persen dari daya tampung peserta didik tanpa dipungut biaya.

5. Data peserta didik dari warga miskin berdasarkan data base warga miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang atau telah memiliki Kartu Identitas Miskin (KIM).
6. Jadwal pelaksanaan penerimaan peserta didik diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Dinas.

D. Pendaftaran

1. Satuan Pendidikan Standar dan Standar Nasional (Umum)

a. Ketentuan umum

- 1) Semua satuan pendidikan negeri merupakan tempat pendaftaran.
- 2) Waktu pendaftaran pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB kecuali hari jumat pukul 11.00 WIB, dan hari terakhir pendaftaran ditutup pukul 13.00 WIB.
- 3) Proses entry data dan verifikasi pendaftaran dilakukan oleh satuan pendidikan.
- 4) Selama masa pendaftaran diinformasikan jurnal nilai akhir bagi SMP dan SMA serta jurnal pendaftar bagi SMK yang dapat diakses oleh masyarakat. Informasi jurnal bukan merupakan penetapan hasil seleksi penerimaan peserta didik.

b. Tata Cara Pendaftaran

- 1) Calon peserta didik TK dan SD mendaftarkan diri datang langsung ke satuan pendidikan yang dituju.
- 2) Calon peserta didik SMP dan SMA dan SMK dapat mendaftarkan diri melalui internet atau datang langsung pada satuan pendidikan.
- 3) Calon peserta didik SMP dan SMA dapat mendaftarkan diri pada dua pilihan satuan pendidikan (pilihan I dan pilihan II).
- 4) Calon peserta didik SMK hanya dapat mendaftarkan diri di dua program studi pada satuan pendidikan (program studi I dan program studi II).
- 5) Calon peserta didik SMP dan SMA dapat memindahkan pendaftarannya dengan cara mencabut berkas pada satuan pendidikan pilihan I dan menyerahkan pada satuan pendidikan lain yang menjadi pilihan I.
- 6) Calon peserta didik SMK dapat memindahkan pendaftarannya dengan cara mencabut berkas pada satuan pendidikan program studi yang dipilihnya dan menyerahkan pada program studi pilihannya pada satu satuan pendidikan maupun satuan pendidikan lainnya.
- 7) Cabut berkas pendaftaran paling lambat pukul 10.00 WIB pada hari terakhir pendaftaran.

c. Alur Pendaftaran

- 1) Alur pendaftaran penerimaan peserta didik yang mendaftar tidak datang langsung ke satuan pendidikan:

- a) calon peserta didik membuka situs internet Penerimaan Peserta Didik Kota Semarang dan mengisi formulir pendaftaran;
 - b) mencetak hasil pendaftaran yang telah dilakukan melalui Internet;
 - c) calon peserta didik membawa tanda bukti pendaftaran dengan membawa bukti prin-out pendaftaran dan menyiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan;
 - d) calon peserta didik datang ke satuan pendidikan dan menyerahkan berkas pendaftaran untuk dilakukan verifikasi oleh Panitia pendaftaran;
 - e) calon peserta didik menunggu pengesahan tanda bukti pendaftaran dari Panitia Pendaftaran;
 - f) calon peserta didik menunggu penyerahan tanda bukti peserta tes pendaftaran dari Panitia Pendaftaran; dan
 - g) calon peserta didik menerima tanda bukti peserta tes pendaftaran dari Panitia yang akan digunakan sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima.
- 2) Alur pendaftaran penerimaan peserta didik yang mendaftar datang langsung ke satuan pendidikan:
- a) calon peserta didik menuju satuan pendidikan dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan;
 - b) calon peserta didik SMP, SMA dan SMK yang belum mendaftar diluar satuan pendidikan dibantu oleh tenaga operator untuk melakukan proses entri data formulir pendaftaran melalui komputer secara online yang disediakan oleh satuan pendidikan, sedangkan calon peserta didik TK dan SD mengisi formulir pendaftaran;
 - c) calon peserta didik menyiapkan syarat-syarat pendaftaran yang dibutuhkan;
 - d) calon peserta didik mengikuti tes khusus bagi calon peserta didik SMK;
 - e) calon peserta didik menyerahkan berkas pendaftaran untuk dilakukan verifikasi oleh panitia pendaftaran;
 - f) calon peserta didik menunggu pengesahan tanda bukti pendaftaran dari panitia pendaftaran;
 - g) calon peserta didik menunggu penyerahan tanda bukti peserta tes pendaftaran dari panitia pendaftaran; dan
 - h) calon peserta didik menerima tanda bukti peserta tes pendaftaran dari panitia yang akan digunakan sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima.

d. Biaya Pendaftaran

- 1) Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik diatur sebagai berikut :
 - a) TK = Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah);
 - b) SD = Gratis;
 - c) SMP = Gratis;

- d) SMA = Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah); dan
- e) SMK = Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).

- 2) Besaran biaya tes khusus (minat, bakat dan kesehatan) calon peserta didik SMK dikenakan biaya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- 3) Bagi calon peserta didik SMK yang mengganti program studi tidak dikenakan biaya pendaftaran lagi.
- 4) Calon peserta didik warga miskin tidak dipungut biaya sebagaimana dimaksud nomor 1) dan 2).
- 5) Satuan pendidikan dilarang melakukan pungutan lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada nomor 1) dan 2).

2. Satuan Pendidikan NBI/RSBI

a. Ketentuan umum

- 1) Tempat pendaftaran satuan pendidikan NBI/RSBI:
 - a) TK dan SD : TK dan SD NBI;
 - b) SMP : SMP 2, SMP 5, SMP 21;
 - c) SMA : SMA 1, SMA 2, SMA 3; SMA 4 dan
 - d) SMK : SMK 4, SMK 6, SMK 7, SMK 11.
- 2) Waktu pendaftaran TK, SD, SMP dan SMA pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB kecuali hari jumat pukul 11.00 WIB, dan hari terakhir pendaftaran ditutup pukul 15.00 WIB. Waktu pendaftaran untuk SMK sama dengan SMK bukan RSBI.
- 3) Proses entry data dan verifikasi pendaftaran dilakukan oleh satuan pendidikan.
- 4) Selama masa pendaftaran diinformasikan jurnal nilai akhir bagi SMP dan SMA serta jurnal pendaftar bagi SMK yang dapat diakses oleh masyarakat. Informasi jurnal bukan merupakan penetapan hasil seleksi penerimaan peserta didik.

b. Tata Cara Pendaftaran

- 1) Calon peserta didik SMP dan SMA dan SMK dapat mendaftarkan diri melalui internet atau datang langsung pada satuan pendidikan.
- 2) Calon peserta didik SMP hanya dapat mendaftarkan diri pada satu pilihan.
- 3) Calon peserta didik SMA dapat mendaftarkan diri pada dua pilihan satuan pendidikan (pilihan I dan pilihan II).
- 4) Calon peserta didik SMK hanya dapat mendaftarkan diri di dua program studi pada satuan pendidikan (program studi I dan program studi II).
- 5) Calon peserta didik SMK dapat memindahkan pendaftarannya dengan cara mencabut berkas pada satuan pendidikan program studi yang dipilihnya dan menyerahkan pada program studi pilihannya pada satu satuan pendidikan maupun satuan pendidikan lainnya.

c. Alur Pendaftaran

- 1) Alur pendaftaran penerimaan peserta didik yang mendaftar tidak datang langsung ke satuan pendidikan:
 - a) calon peserta didik membuka situs internet Penerimaan Peserta Didik Kota Semarang dan mengisi formulir pendaftaran;
 - b) mencetak hasil pendaftaran yang telah dilakukan melalui Internet;
 - c) calon peserta didik membawa tanda bukti pendaftaran dengan membawa bukti prin-out pendaftaran dan menyiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan;
 - d) calon peserta didik datang ke satuan pendidikan dan menyerahkan berkas pendaftaran untuk dilakukan verifikasi oleh Panitia pendaftaran;
 - e) calon peserta didik menunggu pengesahan tanda bukti pendaftaran dari Panitia Pendaftaran;
 - f) calon peserta didik menunggu penyerahan tanda bukti peserta tes pendaftaran dari Panitia Pendaftaran; dan
 - g) calon peserta didik menerima tanda bukti peserta tes pendaftaran dari Panitia yang akan digunakan sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima.
- 2) Alur pendaftaran penerimaan peserta didik datang langsung ke satuan pendidikan :
 - a) calon peserta didik menuju satuan pendidikan dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan;
 - b) calon peserta didik TK, SD, SMP, SMA dan SMK (atau dibantu oleh tenaga operator) melakukan proses entri data formulir pendaftaran melalui komputer secara online yang disediakan oleh satuan pendidikan;
 - c) calon peserta didik menyiapkan syarat-syarat pendaftaran yang dibutuhkan;
 - d) calon peserta didik mengikuti tes khusus bagi calon peserta didik SMK;
 - e) calon peserta didik menyerahkan berkas pendaftaran untuk dilakukan verifikasi oleh panitia pendaftaran;
 - f) calon peserta didik menunggu pengesahan tanda bukti pendaftaran dari panitia pendaftaran;
 - g) calon peserta didik menunggu penyerahan tanda bukti peserta tes pendaftaran dari panitia pendaftaran; dan
 - h) calon peserta didik menerima tanda bukti peserta tes pendaftaran dari panitia yang akan digunakan sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima.

d. Biaya Pendaftaran

- 1) Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik NBI dan RSBI diatur sebagai berikut:
 - a) TK = Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - b) SD = Rp. 0 ;
 - c) SMP = Rp. 0 ;

- d) SMA = Rp. 0; dan
 - e) SMK = Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- 2) Biaya test khusus diatur sebagai berikut :
- a) TK = Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - b) SD = Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - c) SMP = Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - d) SMA = Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - e) SMK = Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- 3) Bagi peserta didik yang sudah diterima dan ingin mendaftar akselerasi dikenakan biaya seleksi sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 4) Satuan pendidikan dilarang melakukan pungutan lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada nomor 1), 2) dan 3) diatas.
- 5) Calon peserta didik warga miskin tidak dipungut biaya pendaftaran dan tes khusus.

E. Persyaratan

1. Syarat penerimaan peserta didik TK:
 - a. berdasar usia :
 - TK kelompok A : umur 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - TK kelompok B : lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - b. pengelompokan sebagaimana dimaksud pada huruf a bukan merupakan jenjang yang harus diikuti oleh setiap peserta didik, bahwa setiap peserta didik dapat berada selama 1 (satu) tahun pada kelompok A atau kelompok B, atau selama 2 (dua) tahun pada kelompok A dan kelompok B; dan
 - c. khusus TK NBI mengikuti tes potensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
2. Syarat penerimaan peserta didik SD :
 - a. tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK;
 - b. usia 7 tahun sampai dengan 12 tahun wajib diterima;
 - c. usia 6 tahun dapat diterima; dan
 - d. khusus SD NBI mengikuti tes potensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
3. Syarat penerimaan peserta didik SMP:
 - a. SMP bukan RSBI
 - 1) lulus SD/MI (Madrasah Ibtida'iyah) dan menunjukkan ijazah SD/MI atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SD/MI, ijazah Program Paket A/ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SD; dan menyertakan photo copy Kartu NISN dan atau Tanda Bukti Edit Biodata Siswa yang dikeluarkan oleh operator sekolah asal; dan

- 2) usia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
 - 3) memperhatikan nilai UN calon peserta didik.
- b. SMP RSBI
- 1) melampirkan fotokopi rapor SD dari Kelas IV semester 1 (satu) sampai dengan Kelas VI semester 1 (satu) yang telah dilegalisir oleh Kepala Satuan pendidikan;
 - 2) mengikuti tes potensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan;
 - 3) usia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru; dan
 - 4) memperhatikan nilai UN calon peserta didik.
4. Syarat penerimaan peserta didik SMA :
- a. SMA bukan RSBI
- 1) lulus SMP/MTs (Madrasah Tsanawiyah) dengan menunjukkan ijazah SMP/MTs atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP; dan
 - 2) usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
 - 3) memperhatikan nilai UN calon peserta didik.
- b. SMA RSBI
- 1) melampirkan fotokopi rapor SMP kelas VII semester 1 (satu) sampai dengan Kelas IX semester 1 (satu) yang telah dilegalisir oleh Kepala Satuan pendidikan;
 - 2) mengikuti tes potensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan;
 - 3) usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru; dan
 - 4) memperhatikan nilai UN calon peserta didik.
5. Syarat penerimaan peserta didik SMK :
- a. lulus SMP/MTs (Madrasah Tsanawiyah) dengan menunjukkan ijazah SMP/MTs atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP;
 - b. usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
 - c. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah yang ditunjuk oleh satuan pendidikan;
 - d. mengikuti tes khusus yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan; dan
 - e. memenuhi persyaratan khusus sesuai tuntutan program keahlian yang ditentukan oleh satuan pendidikan.
 - f. memperhatikan nilai UN calon peserta didik.

F. Seleksi

1. Seleksi pada Satuan Pendidikan Standar dan Standar Nasional (Umum)

- a. Seleksi pada TK dan SD dengan ketentuan:
- 1) usia calon peserta didik yang lebih tinggi diutamakan;
 - 2) calon peserta didik warga miskin yang berdomisili di sekitar satuan pendidikan diutamakan, data warga miskin sesuai dengan Surat Keputusan Walikota tentang Penetapan Warga Miskin Kota Semarang;
 - 3) tempat tinggal calon peserta didik yang lebih dekat dengan satuan pendidikan yang dituju diutamakan dibuktikan dengan KK terhitung minimal 6 (enam) bulan tinggal di kota Semarang; dan
 - 4) tanpa ada tes dalam bentuk apapun.
- b. Seleksi pada SMP dengan ketentuan:
- 1) menggunakan rayonisasi dengan menunjukkan KK.
 - 2) menggunakan nilai ujian nasional (UN) SD;
 - 3) calon peserta didik mendapat tambahan nilai kemaslahatan (NK) apabila anak pendidik atau tenaga kependidikan yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tuanya sebagai pendidik atau tenaga kependidikan, anak pendidik yang mendaftar pada satuan pendidikan bukan tempat orang tuanya sebagai tenaga pendidik berada pada dalam rayon, serta anak pendidik yang mendaftar pada satuan pendidikan bukan tempat orang tuanya sebagai pendidik berada pada luar rayon;
 - 4) calon peserta didik mendapat tambahan nilai lingkungan (NL) apabila bertempat tinggal atau berdomisili di sekitar satuan pendidikan yang dibuktikan dengan KK atau Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP serta untuk calon peserta didik gakin yang bertempat tinggal atau berdomisili di sekitar satuan pendidikan dibuktikan dengan KK terhitung minimal 6 (enam) bulan tinggal di kota Semarang;
 - 5) calon peserta didik mendapat tambahan nilai prestasi (NP) apabila berprestasi di bidang: akademik, olah raga, kesenian, dan bidang keterampilan baik pribadi maupun kelompok;
 - 6) nilai akhir digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta didik yang merupakan penjumlahan nilai UN ditambah NK ditambah NL ditambah NP ;
 - 7) Apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan:
 - a) lulusan akselerasi;
 - b) usia calon peserta didik yang lebih tinggi;
 - c) pilihan 1 (satu);
 - d) dalam rayon; dan
 - e) nilai yang lebih tinggi berdasarkan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA.
- c. Seleksi pada SMA dengan ketentuan:

- 1) menggunakan rayonisasi dengan menunjukkan KK.
 - 2) menggunakan nilai ujian nasional (UN) SMP;
 - 3) calon peserta didik mendapat tambahan nilai kemaslahatan (NK) apabila anak pendidik atau tenaga kependidikan yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tuanya sebagai pendidik atau tenaga kependidikan, anak pendidik yang mendaftar pada satuan pendidikan bukan tempat orang tuanya sebagai tenaga pendidik berada pada dalam rayon, serta anak pendidik yang mendaftar pada satuan pendidikan bukan tempat orang tuanya sebagai pendidik berada pada luar rayon;
 - 4) calon peserta didik mendapat tambahan nilai lingkungan (NL) apabila bertempat tinggal atau berdomisili di sekitar satuan pendidikan yang dibuktikan dengan KK dan untuk calon peserta didik gakin yang bertempat tinggal atau berdomisili di sekitar satuan pendidikan dibuktikan dengan KK terhitung minimal 6 (enam) bulan tinggal di kota Semarang;
 - 5) calon peserta didik mendapat tambahan nilai prestasi (NP) apabila berprestasi di bidang: akademik, olah raga, kesenian, dan bidang keterampilan baik pribadi maupun kelompok;
 - 6) nilai akhir digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta didik yang merupakan penjumlahan nilai UN ditambah NK ditambah NL ditambah NP; dan
 - 7) Apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan:
 - a) lulusan akselerasi;
 - b) usia calon peserta didik yang lebih tinggi;
 - c) pilihan 1 (satu);
 - d) dalam rayon;
 - e) nilai yang lebih tinggi berdasarkan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA.
- d. Seleksi penerimaan peserta didik SMK dengan ketentuan:
- 1) tidak berlaku rayonisasi.
 - 2) menggunakan nilai ujian nasional (UN) SMP dan nilai tes khusus (NTK);
 - 3) calon peserta didik mendapat tambahan nilai kemaslahatan (NK) apabila anak pendidik atau tenaga kependidikan yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tuanya sebagai pendidik atau tenaga kependidikan, anak pendidik yang mendaftar pada satuan pendidikan bukan tempat orang tuanya sebagai tenaga pendidik berada pada dalam rayon, serta anak pendidik yang mendaftar pada satuan pendidikan bukan tempat orang tuanya sebagai pendidik berada pada luar rayon;
 - 4) calon peserta didik mendapat tambahan nilai lingkungan (NL) apabila bertempat tinggal atau berdomisili di sekitar satuan pendidikan yang dibuktikan dengan KK

dan untuk calon peserta didik gakin yang bertempat tinggal atau berdomisili di sekitar satuan pendidikan dibuktikan dengan KK terhitung minimal 6 (enam) bulan tinggal di kota Semarang;

- 5) calon peserta didik mendapat tambahan nilai prestasi (NP) apabila berprestasi di bidang: akademik, olah raga, kesenian, dan bidang keterampilan baik pribadi maupun kelompok;
- 6) nilai akhir digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta didik yang merupakan penjumlahan nilai UN ditambah NTK ditambah NP ditambah NK ditambah NL; dan
- 7) Apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan:
 - a) lulusan akselerasi;
 - b) usia calon peserta didik yang lebih tinggi;
 - c) pilihan 1 (satu);
 - d) nilai tes khusus.

2. Seleksi pada Satuan Pendidikan NBI/RSBI

a. Seleksi penerimaan peserta didik TK NBI dengan ketentuan:

- 1) Seleksi penerimaan peserta didik TK NBI melalui seleksi potensi.
- 2) Seleksi potensi bagi calon peserta didik TK NBI dengan memperhatikan: nilai wawancara, nilai potensi dan nilai psikotes.
- 3) Nilai akhir merupakan penjumlahan seluruh nilai seleksi potensi.
- 4) Proporsi penerimaan peserta didik dari warga miskin adalah 20 persen nilai seleksi tertinggi dari calon peserta didik yang terdaftar sebagai warga miskin.
- 5) Apabila jumlah calon peserta didik yang diterima pada tahap akhir dari warga miskin lebih dari 20 persen, maka wajib diterima semua.
- 6) Apabila jumlah calon peserta didik yang diterima pada tahap akhir dari warga miskin kurang dari 20 persen, maka kekurangannya dipenuhi dari calon peserta didik bukan warga miskin.
- 7) Apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan:
 - a) usia calon peserta didik yang lebih tinggi;
 - b) nilai psikotes; dan
 - c) nilai tes potensi.

b. Seleksi penerimaan peserta didik SD NBI dengan ketentuan:

- 1) Seleksi penerimaan peserta didik SD NBI melalui seleksi potensi.
- 2) Seleksi potensi bagi calon peserta didik SD NBI dengan memperhatikan: nilai tes potensi, nilai prestasi kejuaraan, nilai wawancara kemampuan komunikasi, nilai wawancara kemampuan ICT dan nilai psikotes.
- 3) Nilai akhir merupakan penjumlahan seluruh nilai seleksi potensi.

- 4) Proporsi penerimaan peserta didik dari warga miskin adalah 20 persen nilai seleksi tertinggi dari calon peserta didik yang terdaftar sebagai warga miskin.
 - 5) Apabila jumlah calon peserta didik yang diterima pada tahap akhir dari warga miskin lebih dari 20 persen, maka wajib diterima semua.
 - 6) Apabila jumlah calon peserta didik yang diterima pada tahap akhir dari warga miskin kurang dari 20 persen, maka kekurangannya dipenuhi dari calon peserta didik bukan warga miskin.
 - 7) Apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan:
 - a) usia calon peserta didik yang lebih tinggi;
 - b) nilai psikotes; dan
 - c) nilai tes potensi.
- c. Seleksi penerimaan peserta didik SMP RSBI dengan ketentuan:
- 1) Seleksi penerimaan peserta didik SMP RSBI melalui seleksi administrasi dan seleksi potensi;
 - 2) Seleksi administrasi bagi calon peserta didik SMP RSBI memperhatikan:
 - a) nilai rapor SD dari kelas IV semester I sampai dengan Kelas VI semester I untuk tiga mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA nilai rata-rata kumulatif minimal 70 dan untuk program akselerasi nilai rata-rata minimal 75;
 - b) surat keterangan/sertifikat bahasa Inggris dan/atau surat keterangan lainnya;
 - c) surat/piagam prestasi akademik, olah raga, kesenian, dan bidang ketrampilan baik pribadi maupun kelompok minimal tingkat kabupaten/kota;
 - d) surat keterangan anak pendidik bagi calon peserta didik yang orang tuanya pendidik pada satuan pendidikan yang dibuktikan dengan KK; dan
 - e) keterangan bertempat tinggal atau berdomisili di sekitar satuan pendidikan yang dibuktikan dengan KK terhitung minimal 6 (enam) bulan tinggal di kota Semarang;
 - 3) Seleksi tahap pertama merupakan penilaian administrasi dan potensi bagi calon peserta didik SMP RSBI dengan memperhatikan:
 - a) hasil tes potensi (TP) meliputi : Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan pengetahuan umum yang diajarkan pada kelas V dan VI berdasarkan kurikulum pendidikan dasar (SD), dan Bahasa Inggris;
 - b) hasil tes kelayakan piagam kejuaraan (TKK), bagi calon peserta didik yang memiliki berprestasi di bidang: akademik, olah raga, kesenian, dan bidang keterampilan baik pribadi maupun kelompok;
 - c) tambahan nilai kemaslahatan (NK) apabila anak pendidik atau tenaga kependidikan yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tuanya sebagai pendidik atau tenaga kependidikan, serta anak pendidik yang

mendaftar pada satuan pendidikan bukan tempat orang tuanya sebagai pendidik pada satuan pendidikan tersebut; dan

- d) tambahan nilai lingkungan (NL) apabila bertempat tinggal atau berdomisili di sekitar satuan pendidikan yang dibuktikan dengan KK dan untuk calon peserta didik warga miskin yang bertempat tinggal atau berdomisili di sekitar satuan pendidikan dibuktikan dengan KK terhitung minimal 6 (enam) bulan tinggal di kota Semarang sebelum waktu pendaftaran.
 - 4) Nilai tahap pertama (NTP) digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta didik untuk melanjutkan seleksi tahap kedua, yang merupakan penjumlahan pembobotan NTP ditambah TKK ditambah NK ditambah NL.
 - 5) Berdasar hasil seleksi tahap pertama :
 - a) calon peserta didik yang diterima sejumlah 125 persen dari daya tampung satuan pendidikan, dan proporsi calon peserta didik dari warga miskin minimal 20 persen; dan
 - b) wajib mengikuti seleksi tahap kedua.
 - 6) Seleksi tahap kedua merupakan penilaian potensi bagi calon peserta didik SMP RSBI dengan memperhatikan:
 - a) tes praktek komputer;
 - b) tes lisan bahasa inggris;
 - c) tes psikologi dan
 - d) nilai UN SD/MI.
 - 7) Nilai akhir merupakan penjumlahan nilai tahap kesatu dan nilai tahap kedua.
 - 8) Proporsi penerimaan calon peserta didik dari warga miskin minimal 20 persen dari nilai seleksi tertinggi calon peserta didik yang terdaftar sebagai warga miskin.
 - 9) Apabila jumlah calon peserta didik yang diterima pada tahap akhir dari warga miskin lebih dari 20 persen, maka wajib diterima semua.
 - 10) Apabila jumlah calon peserta didik yang diterima pada tahap akhir dari warga miskin kurang dari 20 persen, maka kekurangannya dipenuhi dari calon peserta didik bukan warga miskin.
 - 11) Apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan:
 - a) lulusan akselerasi;
 - b) usia calon peserta didik yang lebih tinggi; dan
 - c) nilai tes yang lebih tinggi berdasarkan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan pengetahuan umum.
- d. Seleksi penerimaan peserta didik SMA RSBI dengan ketentuan:
- 1) Seleksi penerimaan peserta didik SMA RSBI melalui seleksi administrasi dan seleksi potensi;
 - 2) Seleksi administrasi bagi calon peserta didik SMA RSBI memperhatikan:

- a) nilai rapor SMP kelas VII semester 1 (satu) sampai dengan kelas IX semester I (satu) untuk 5 (lima) mapel : bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, dan IPS dengan nilai rata-rata kumulatif minimal 73;
 - b) calon peserta didik dapat memilih 2 pilihan satuan pendidikan dan pilihan 1 diutamakan.
 - c) surat keterangan/sertifikat bahasa Inggris dan/atau surat keterangan lainnya;
 - d) surat/piagam prestasi akademik, olah raga, kesenian, dan bidang keterampilan baik pribadi maupun kelompok;
 - e) surat keterangan anak tenaga pendidik bagi calon peserta didik yang orang tuanya tenaga pendidik pada satuan pendidikan yang dibuktikan dengan KK; dan
 - f) keterangan bertempat tinggal atau berdomisili di sekitar satuan pendidikan yang dibuktikan dengan KK terhitung minimal 6 (enam) bulan tinggal di kota Semarang sebelum waktu pendaftaran.
- 3) Seleksi tahap pertama merupakan penilaian administrasi dan potensi bagi calon peserta didik SMA RSBI dengan memperhatikan:
- a) hasil tes potensi (TP) meliputi : Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS;
 - b) hasil tes kelayakan piagam kejuaraan (TKK), bagi calon peserta didik yang memiliki berprestasi di bidang: akademik, olah raga, kesenian, dan bidang keterampilan baik pribadi maupun kelompok minimal tingkat kabupaten/kota;
 - c) tambahan nilai kemaslahatan (NK) apabila anak pendidik atau tenaga kependidikan yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tuanya sebagai pendidik atau tenaga kependidikan, serta anak pendidik yang mendaftar pada satuan pendidikan bukan tempat orang tuanya sebagai pendidik pada satuan pendidikan tersebut; dan
 - d) tambahan nilai lingkungan (NL) apabila bertempat tinggal atau berdomisili di sekitar satuan pendidikan yang dibuktikan dengan KK dan untuk calon peserta didik warga miskin yang bertempat tinggal atau berdomisili di sekitar satuan pendidikan dibuktikan dengan KK terhitung minimal 6 (enam) bulan tinggal di kota Semarang sebelum waktu pendaftaran..
- 4) Nilai tahap pertama (NTP) digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta didik untuk melanjutkan seleksi tahap kedua, yang merupakan penjumlahan pembobotan NTP ditambah TKK ditambah NK ditambah NL.
- 5) Berdasar hasil seleksi tahap pertama :
- a) calon peserta didik yang diterima sejumlah 125 persen dari daya tampung satuan pendidikan yang berasal dari calon peserta didik pilihan pertama pada

satuan pendidikan dan pilihan kedua dari satuan pendidikan RSBI lainnya, dan proporsi calon peserta didik dari warga miskin minimal 20 persen; dan

- b) wajib mengikuti seleksi tahap kedua.
 - 6) Seleksi tahap kedua calon peserta didik sudah tidak dapat memilih pilihan pertama atau pilihan kedua, tetapi hanya pada satuan pendidikan dimana calon peserta didik lolos seleksi pertama.
 - 7) Seleksi tahap kedua merupakan penilaian potensi bagi calon peserta didik SMA RSBI dengan memperhatikan:
 - a) tes kemampuan bahasa inggris;
 - b) tes psikologi;
 - c) wawancara; dan
 - d) nilai UN SMP.
 - 8) Nilai akhir merupakan penjumlahan nilai tahap kesatu dan nilai tahap kedua.
 - 8) Proporsi penerimaan calon peserta didik dari warga miskin minimal 20 persen dari nilai seleksi tertinggi calon peserta didik yang terdaftar sebagai warga miskin.
 - 9) Apabila jumlah calon peserta didik yang diterima pada tahap akhir dari warga miskin lebih dari 20 persen, maka wajib diterima semua.
 - 10) Apabila jumlah calon peserta didik yang diterima pada tahap akhir dari warga miskin kurang dari 20 persen, maka kekurangannya dipenuhi dari calon peserta didik bukan warga miskin.
 - 11) Apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan:
 - a) lulusan akselerasi;
 - b) usia calon peserta didik yang lebih tinggi; atau
 - c) nilai tes yang lebih tinggi berdasarkan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS.
- e. Seleksi penerimaan peserta didik SMK RSBI dengan ketentuan:
- 1) Seleksi penerimaan peserta didik SMK dengan ketentuan:
 - a) menggunakan nilai ujian nasional (UN) SMP tertulis dan nilai tes khusus (NTK);
 - b) calon peserta didik mendapat tambahan nilai kemaslahatan (NK) apabila anak pendidik atau tenaga kependidikan yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tuanya sebagai pendidik atau tenaga kependidikan, anak pendidik yang mendaftar pada satuan pendidikan bukan tempat orang tuanya sebagai tenaga pendidik berada pada dalam rayon, serta anak pendidik yang mendaftar pada satuan pendidikan bukan tempat orang tuanya sebagai pendidik berada pada luar rayon;
 - c) calon peserta didik mendapat tambahan nilai lingkungan (NL) apabila bertempat tinggal atau berdomisili di sekitar satuan pendidikan yang

dibuktikan dengan KK dan untuk calon peserta didik warga miskin yang bertempat tinggal atau berdomisili di sekitar satuan pendidikan dibuktikan dengan KK terhitung minimal 6 (enam) bulan tinggal di kota Semarang sebelum waktu pendaftaran;

- d) calon peserta didik mendapat tambahan nilai prestasi (NP) apabila berprestasi di bidang: akademik, olah raga, kesenian, dan bidang keterampilan baik pribadi maupun kelompok; dan
 - e) nilai akhir digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta didik yang merupakan penjumlahan nilai UN ditambah NTK ditambah NP ditambah NK ditambah NL.
- 2) berdasar hasil seleksi kesehatan, bobot nilai dan tes khusus :
 - a) calon peserta didik yang diterima sejumlah 125 persen dari daya tampung satuan pendidikan, dan proporsi calon peserta didik dari warga miskin minimal 20 persen; dan
 - b) wajib mengikuti tes tahap kedua Psikotes.
 - 3) Proporsi penerimaan peserta didik dari warga miskin adalah 20 persen nilai seleksi tertinggi dari calon peserta didik yang terdaftar sebagai warga miskin.
 - 4) Apabila jumlah calon peserta didik yang diterima pada tahap akhir dari warga miskin lebih dari 20 persen, maka wajib diterima semua.
 - 5) Apabila jumlah calon peserta didik yang diterima pada tahap akhir dari warga miskin kurang dari 20 persen, maka kekurangannya dipenuhi dari calon peserta didik bukan warga miskin.
 - 6) Apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan:
 - a) lulusan akselerasi;
 - b) usia calon peserta didik yang lebih tinggi;
 - c) pilihan 1 (satu); dan
 - d) nilai tes khusus.

G. Nilai Prestasi

Nilai prestasi yang dihargai adalah :

1. bidang akademik: kelompok ilmiah remaja (KIR), lomba mata pelajaran, peserta didik berprestasi, karya tulis/Inovasi, dan lain-lain yang sejenis;
2. bidang olahraga: atletik, angkat besi, senam ritmik dan artistik, renang, bola voli, bola basket, bulutangkis, panahan, tae kwon do, judo, tenis meja, tenis lapangan, tinju, gulat, balap sepeda, dayung, karate, kempo, sepak takraw, sepakbola, wushu, layar, ski air, pencak silat, dansa, futsal dan lain-lain;

3. bidang kesenian: seni tari, seni suara, seni lukis, musabaqoh tilawatil qur'an (MTQ), seni pedalangan, puisi, macapat, geguritan, karawitan, teater, sandiwara, marching band, dan lain-lain;
4. bidang keterampilan: pramuka, palang merah remaja (PMR), tata upacara bendera (TUB), peraturan baris berbaris (PBB), pasukan pengibar bendera (PASKIBRA), pidato, debat, dan lain- lain; dan
5. bidang organisasi: organisasi siswa intra sekolah (OSIS), karangtaruna, kepemudaan , dan lain-lain.

H. Pengumuman Hasil Seleksi

1. Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
2. Pengumuman penetapan hasil seleksi TK dan SD dilaksanakan secara terbuka yang ditempel di beberapa tempat pada satuan pendidikan dan mudah dilihat oleh masyarakat.
3. Pengumuman penetapan hasil seleksi SMP, SMA dan SMK dilaksanakan secara terbuka melalui internet, serta ditempel di beberapa tempat pada satuan pendidikan dan mudah dilihat oleh masyarakat.
4. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan standar dan standar nasional berisi tentang: nomor tes, nama calon peserta didik, asal satuan pendidikan, nilai UN, nilai tes khusus (hanya pada SMK), nilai kemaslahatan, nilai lingkungan, nilai prestasi, jumlah nilai, dan peringkat hasil seleksi pada satuan pendidikan.

I. Daftar Ulang

1. Persyaratan daftar ulang bagi peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
 - a. menunjukkan kartu pendaftaran asli; dan
 - b. menunjukkan STTB/SKYBS asli.
2. Daftar ulang hanya berlaku untuk peserta didik baru.
3. Peserta didik yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai waktu yang ditetapkan dianggap mengundurkan diri.

J. Pengendalian

1. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penerimaan peserta didik pada prinsipnya terbuka dan dapat dilakukan oleh masyarakat maupun lembaga/instansi diluar dinas dan satuan pendidikan.
2. Dinas dan masyarakat berhak melakukan pemantauan pada satuan pendidikan penyelenggara penerimaan peserta didik dengan melihat kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman yang menjadi dasar pelaksanaan penerimaan peserta didik.

3. Dinas dan masyarakat melakukan pengawasan dengan mengamati secara terus menerus selama penyelenggaraan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
4. Dinas wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan dari pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat maupun lembaga/instansi diluar dinas dan satuan pendidikan.

K. Pengaduan

1. Dinas Pendidikan membentuk tim penanganan pengaduan penerimaan peserta didik dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.
2. Tim penanganan pengaduan membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM).
3. Sekretariat UPM sebagaimana angka 2) berada di Kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang
4. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik.
5. Pengaduan tersebut dapat disampaikan langsung kepada sekretariat UPM atau melalui telepon/SMS/email/faksimail.
6. Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya
7. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan pada Kepala Dinas.

L. Informasi

Informasi tentang pelaksanaan penerimaan peserta didik dapat dilakukan melalui :

1. papan informasi pada satuan pendidikan-satuan pendidikan dan Dinas.
2. media massa elektronik seperti radio, televisi dan internet melalui website Dinas Pendidikan dan/atau website Pemerintah Kota Semarang dan media cetak seperti koran, brosur, leaflet maupun spanduk dan lainnya.

WALIKOTASEMARANG

H. SOEMARMO. HS

DAYA TAMPUNG DAN ROMBONGAN BELAJAR

A. TK NBI

NO	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG	ROMBONGAN BELAJAR
1	TK Negeri Bertaraf Internasional	TK A : 20 TK B : 20	TK A : 2 TK B : 1

B. SD NBI

NO	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG	ROMBONGAN BELAJAR
1	SDN Bertaraf Internasional	72	3

C. SMP Standar dan Standar Nasional (Umum)

NO	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG	JUMLAH SISWA PER KELAS	ROMBONGAN BELAJAR
1	SMP Negeri 1	324	36	9
2	SMP Negeri 3	256	32	8
3	SMP Negeri 4	256	32	8
4	SMP Negeri 6	224	32	7
5	SMP Negeri 7	288	36	8
6	SMP Negeri 8	288	36	8
7	SMP Negeri 9	224	28	8
8	SMP Negeri 10	252	36	7
9	SMP Negeri 11	224	32	7
10	SMP Negeri 12	256	32	8
11	SMP Negeri 13	256	32	8
12	SMP Negeri 14	256	32	8
13	SMP Negeri 15	288	36	8
14	SMP Negeri 16	224	32	7
15	SMP Negeri 17	288	36	8
16	SMP Negeri 18	256	32	8

17	SMP Negeri 19	256	32	8
18	SMP Negeri 20	224	32	7
19	SMP Negeri 22	288	36	8
20	SMP Negeri 23	288	36	8
21	SMP Negeri 24	252	36	7
22	SMP Negeri 25	252	36	7
23	SMP Negeri 26	252	36	7
24	SMP Negeri 27	256	32	8
25	SMP Negeri 28	256	32	8
26	SMP Negeri 29	256	32	8
27	SMP Negeri 30	288	36	8
28	SMP Negeri 31	252	36	7
29	SMP Negeri 32	238	34	7
30	SMP Negeri 33	252	36	7
31	SMP Negeri 34	288	36	8
32	SMP Negeri 35	144	36	4
33	SMP Negeri 36	256	32	8
34	SMP Negeri 37	252	36	7
35	SMP Negeri 38	144	36	4
36	SMP Negeri 39	324	36	9
37	SMP Negeri 40	256	32	8
38	SMP Negeri 41	252	36	7

D. SMP RSBI

NO	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG	JUMLAH SISWA PER KELAS	ROMBONGAN BELAJAR
1	SMP Negeri 2	200	25	8
2	SMP Negeri 5	224	28	8
3	SMP Negeri 21	224	28	8

E. SMA Standar dan Standar Nasional (Umum)

NO	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG	JUMLAH SISWA PER KELAS	ROMBONGAN BELAJAR
1	SMA Negeri 5	396	36	11
2	SMA Negeri 6	396	36	11
3	SMA Negeri 7	360	36	10
4	SMA Negeri 8	324	36	9
5	SMA Negeri 9	324	36	9
6	SMA Negeri 10	252	36	7
7	SMA Negeri 11	360	36	10
8	SMA Negeri 12	324	36	9
9	SMA Negeri 13	288	36	8
10	SMA Negeri 14	288	36	8
11	SMA Negeri 15	288	36	8
12	SMA Negeri 16	180	36	5

F. SMA RSBI

NO	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG	ROMBONGAN BELAJAR
1	SMA Negeri 1	436	14
2	SMA Negeri 2	416	13
3	SMA Negeri 3	436	14
4	SMA Negeri 4	352	11

G. SMK Standar dan Standar Nasional

NO	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG	RINCIAN DAYA TAMPUNG	
			PROGRAM KEAHLIAN	JUMLAH KELAS DAN SISWA
1	SMK Negeri 01	468	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknik Permesinan 2. Teknik Kendaraan Ringan 3. Teknik Alat Berat 4. Teknik Audio Video 5. Teknik Instalasi Tenaga Listrik 6. Teknis Otomasi Industri 7. Teknik Penyiaran Produksi dan Penyiaran Program Radio (TP3R) 	<p>3 kelas, 108 siswa 3 kelas, 108 siswa 1 kelas, 36 siswa 2 kelas, 72 siswa 2 kelas, 72 siswa 1 kelas, 36 siswa 1 kelas, 36 siswa</p>
2	SMK Negeri 02	432	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akutansi 2. Administrasi Perkantoran 3. Pemasaran 4. Usaha Perjalanan Wisata 5. Rekayasa Perangkat Lunak 	<p>3 kelas, 108 siswa 3 kelas, 108 siswa 3 kelas, 108 siswa 2 kelas, 72 siswa 1 kelas, 36 siswa</p>
3	SMK Negeri 03	396	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknik Gambar Bangunan 2. Teknik Konstruksi Batu Beton 3. Teknik Instalasi Tenaga Listrik 4. Teknik Audio Video 5. Teknik Kendaraan Ringan 	<p>2 kelas, 72 siswa 1 kelas, 36 siswa 3 kelas, 108 siswa 2 kelas, 72 siswa 3 kelas, 108 siswa</p>
4	SMK Negeri 05	396	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknik Gambar Bangunan 2. Teknik Instalasi Tenaga Listrik 3. Teknik Pemesinan 4. Teknik Kendaraan Ringan 5. Teknik Transmisi Telekomunikasi 6. Teknik Komputer Jaringan 	<p>2 kelas, 72 siswa 2 kelas, 72 siswa 2 kelas, 72 siswa 2 kelas, 72 siswa 1 kelas, 36 siswa 2 kelas, 72 siswa</p>
5	SMK Negeri 08	372	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan Sosial 2. Rekayasa Perangkat Lunak 3. Multimedia 4. Teknik Komputer dan Jaringan 	<p>3 kelas, 120 siswa 3 kelas, 108 siswa 3 kelas, 108 siswa 1 kelas, 36 siswa</p>
6	SMK Negeri 09	324	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akutansi 2. Administrasi Perkantoran 3. Pemasaran 	<p>3 kelas, 108 siswa 3 kelas, 108 siswa 3 kelas, 108 siswa</p>
7	SMK Negeri 10	432	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan & Perbaikan Badan Kapal Baja 2. Pemasangan & Perbaikan Mesin Kapal 3. Nautika Kapal Niaga 4. Teknik Kendaraan Ringan 5. Rekayasa Perangkat Lunak 6. Teknik Pengelasan 	<p>1 kelas, 36 siswa 2 kelas, 72 siswa 2 kelas, 72 siswa 3 kelas, 108 siswa 2 kelas, 72 siswa 2 kelas, 72 siswa</p>

H. SMK RSBI

NO.	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG	RINCIAN DAYA TAMPUNG	
			PROGRAM KEAHLIAN	JUMLAH KELAS DAN SISWA
1	SMK Negeri 04	612	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknik Gambar Bangunan 2. Teknik Elektro Audio Video 3. Teknik Elektro Industri 4. Teknik Pemanfaatan Energi Listrik 5. Teknik Pemesinan 6. Teknik Mekanik Otomotif 7. Teknik Multimedia 8. Teknik Animasi 	<p>3 kelas, 108 siswa</p> <p>2 kelas, 76 siswa</p> <p>2 kelas, 76 siswa</p> <p>2 kelas, 76 siswa</p> <p>2 kelas, 76 siswa</p> <p>3 kelas, 108 siswa</p> <p>2 kelas, 76 siswa</p> <p>1 kelas, 36 siswa</p>
2	SMK Negeri 06	400	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komponen Keahlian Akomodasi Perhotelan 2. Komponen Keahlian Jasa Boga 3. Komponen Keahlian Patiseri 4. Komponen Keahlian Kecantikan Kulit 5. Komponen Keahlian Kecantikan Rambut 6. Komponen Keahlian Tata Busana 	<p>2 kelas, 80 siswa</p> <p>2 kelas, 80 siswa</p> <p>1 kelas, 40 siswa</p> <p>1 kelas, 40 siswa</p> <p>1 kelas, 40 siswa</p> <p>3 kelas, 120 siswa</p>
3	SMK Negeri 07	540	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknik Kendaraan Ringan 2. Teknik Konstruksi Batu & Beton 3. Teknik Gambar Bagunan 4. Teknik Instalasi Tenaga Listrik 5. Teknik Komputer dan Jaringan 6. Teknik Pemesinan 7. Teknik Mekatronika 8. Teknik Audi Video 9. Teknik Elektro Industri 	<p>2 kelas, 72 siswa</p> <p>2 kelas, 72 siswa</p> <p>2 kelas, 72 siswa</p> <p>2 kelas, 72 siswa</p> <p>2 kelas, 72 siswa</p> <p>2 kelas, 72 siswa</p> <p>1 kelas, 36 siswa</p> <p>1 kelas, 36 siswa</p> <p>1 kelas, 36 siswa</p>
4	SMK Negeri 11	540	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jurusan Produksi Grafika 2. Jurusan Persiapan Grafika 3. Jurusan Multimedia 4. Jurusan Animasi 	<p>5 kelas, 180 siswa</p> <p>5 kelas, 180 siswa</p> <p>3 kelas, 108 siswa</p> <p>2 kelas, 72 siswa</p>

WALIKOTASEMARANG

H. SOEMARMO. HS

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR :
TAHUN : _____

RAYONISASI

1. Rayonisasi adalah pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal peserta didik dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan pada seluruh wilayah Kota Semarang, serta merupakan rangkaian proses dari seleksi penerimaan peserta didik.
2. Pembagian wilayah dalam rayonisasi mempertimbangkan rasio daya tampung dengan jumlah peserta didik pada wilayah tersebut.
3. Klasifikasi rayonisasi terdiri dari dalam rayon, luar rayon dan luar kota.
4. Ketentuan rayonisasi penerimaan peserta didik sebagai berikut:
 - a. penerimaan peserta didik dalam rayon paling sedikit 60 persen dari daya tampung satuan pendidikan;
 - b. penerimaan peserta didik dari luar rayon paling banyak 35 persen dari daya tampung satuan pendidikan;
 - c. penerimaan peserta didik dari luar kota paling banyak 5 persen dari daya tampung satuan pendidikan.
5. Apabila satuan pendidikan berada pada kecamatan luar Kota Semarang yang berbatasan langsung dengan kecamatan Kota Semarang, maka klasifikasi rayonisasi kecamatan luar kota tersebut menjadi luar rayon.
6. Ketentuan rayonisasi hanya berlaku pada SMP dan SMA.
7. Ketentuan rayonisasi tidak berlaku pada TK dan SD NBI, SMP dan SMA RSBI, serta SMK dan SMK RSBI.
8. Penentuan rayon dibuktikan dengan kartu keluarga yang selanjutnya disebut KK terhitung minimal 6 (enam) bulan tinggal di kota Semarang sebelum waktu pendaftaran.

A. SMP Standard dan Standar Nasional (Umum)

No.	Nama Sekolah	Dalam Rayon	Dalam Kota Luar Rayon	Luar Kota Luar Rayon
1	SMP Negeri 1	Smg Barat, Tugu, Ngaliyan, Smg Selatan, Smg Utara, Gajahmungkur, Smg Tengah	Smg Timur, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk Gayamsari.	
2	SMP Negeri 3	Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Barat, Smg Selatan, Smg Timur. Gayamsari, Pedurungan.	Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Gajahmungkur, Candisari, Tembalang, Genuk	
3	SMP Negeri 4	Gayamsari, Smg Timur, Pedurungan, Smg Selatan, Genuk	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Barat, Tugu, Ngaliyan, Mijen Gunungpati, Banyumanik, Gajahmungkur, Candisari, Tembalang.	
4	SMP Negeri 6	Smg Timur, Smg Utara, Smg Tengah, Smg Selatan, Gayamsari, Genuk, Pedurungan	Smg Barat, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik Gajahmungkur, Candisari, Tembalang.	
5	SMP Negeri 7	Semarang Tengah, Semarang Utara, Smg Barat, Smg Selatan, Smg Timur. Gajahmungkur	Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Gayamsari, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk	
6	SMP Negeri 8	Candisari, Smg Selatan, Gajahmungkur, Banyumanik, Tembalang, Gayamsari.	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Barat, Smg Timur, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Pedurungan, Genuk.	
7	SMP Negeri 9	Pedurungan, Genuk, Gayamsari, Tembalang, Smg Timur.	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Barat, Tugu, Ngaliyan, Mijen Gunungpati, Banyumanik, Candisari, Smg Selatan	Kecamatan Mranggen
8	SMP Negeri 10	Smg Selatan, Smg Tengah, Smg Timur, Candisari, Gajahmungkur, Smg Barat, Tembalang, Gayamsari.	Smg Utara, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Genuk, Pedurungan.	
9	SMP Negeri 11	Gajahmungkur, Smg Barat, Candisari, Smg Selatan, Gunungpati, Banyumanik	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Timur, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	
10	SMP Negeri 12	Banyumanik, Gunungpati, Candisari, Tembalang, Gajahmungkur	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Selatan, Smg Barat, Smg Timur, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur
11	SMP Negeri 13	Gajahmungkur, Smg Barat, Candisari, Smg Selatan Gunungpati, Banyumanik	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Timur, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	
12	SMP Negeri 14	Pedurungan, Genuk, Gayamsari, Tembalang, Smg Selatan	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Barat, Smg Timur, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Candisari,	Kecamatan Mranggen
13	SMP Negeri 15	Pedurungan, Genuk, Gayamsari, Tembalang, Smg Selatan	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Barat, Smg Timur, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Candisari,	Kecamatan Mranggen
14	SMP Negeri 16	Ngaliyan, Tugu, Smg Barat, Mijen, Gunungpati	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Selatan, Smg Timur, Banyumanik Gajahmungkur, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	

15	SMP Negeri 17	Tembalang, Banyumanik, Candisari, Pedurungan, Smg Selatan	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Barat, Smg Timur, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Gajahmungkur, Genuk Gayamsari.	Kecamatan Mranggen
16	SMP Negeri 18	Ngaliyan, Tugu, Smg Barat, Mijen, Gunungpati	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Selatan, Smg Timur, Banyumanik Gajahmungkur, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	
17	SMP Negeri 19	Smg Barat, Tugu, Ngaliyan, Semarang Selatan, Gajahmungkur, Semarang Tengah	Smg Timur, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari, Smg Utara	
18	SMP Negeri 20	Genuk, Smg Utara, Smg Timur, Pedurungan, Gayamsari	Smg Tengah, Smg Selatan, Smg Barat, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Gajahmungkur, Candisari, Tembalang.	Kecamatan Sayung
19	SMP Negeri 22	Gunungpati, Mijen, Banyumanik, Gajahmungkur, Ngaliyan, Smg Barat	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Selatan, Smg Timur, Tugu, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk Gayamsari.	Kecamatan Ungaran Barat, Boja
20	SMP Negeri 23	Mijen, Ngaliyan Gunungpati, Smg Barat	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Selatan, Smg Timur, Tugu, Banyumanik Gajahmungkur, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	Kecamatan Boja
21	SMP Negeri 24	Gunungpati, Mijen, Gajahmungkur, Banyumanik.	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Selatan, Smg Barat, Smg Timur, Tugu, Candisari, Tembalang, Ngaliyan, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	Kecamatan Ungaran Barat, Boja
22	SMP Negeri 25	Smg Utara, Genuk. Smg Tengah, Smg Barat, Smg Timur	Smg Selatan, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik Gajahmungkur, Candisari, Tembalang, Pedurungan.	
23	SMP Negeri 26	Banyumanik, Gunungpati, Candisari, Tembalang, Gajahmungkur	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Selatan, Smg Barat, Smg Timur, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur
24	SMP Negeri 27	Banyumanik, Gunungpati, Candisari, Tembalang, Gajahmungkur	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Selatan, Smg Barat, Smg Timur, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur
25	SMP Negeri 28	Tugu, Smg Barat, Ngaliyan, Mijen	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Selatan, Smg Timur, Gunungpati, Banyumanik Gajahmungkur, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	Kecamatan Kaliwungu
26	SMP Negeri 29	Tembalang, Banyumanik, Candisari, Pedurungan, Smg Selatan.	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Barat, Smg Timur, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Gajahmungkur, Genuk, Gayamsari	Kecamatan Mranggen
27	SMP Negeri 30	Smg Barat, Tugu, Ngaliyan, Smg Selatan, Smg Utara, Gajahmungkur, Smg Tengah	Smg Timur, Mijen Gunungpati, Banyumanik, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	
28	SMP Negeri 31	Smg Barat, Tugu, Ngaliyan, Smg Selatan, Smg Utara, Gajahmungkur, Smg Tengah	Smg Timur, Mijen Gunungpati, Banyumanik, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	
29	SMP Negeri 32	Semarang Tengah, Semarang Utara, Smg Barat, Smg Selatan, Smg Timur, Gayamsari	Tugu, Ngaliyan, Mijen Gunungpati, Banyumanik, Gajahmungkur, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk	

30	SMP Negeri 33	Tembalang, Banyumanik, Candisari, Pedurungan, Smg Selatan	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Barat, Smg Timur, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Gajahmungkur, Genuk Gayamsari.	Kecamatan Mranggen
31	SMP Negeri 34	Pedurungan, Genuk, Gayamsari, Tembalang, Semarang Selatan	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Barat, Smg Timur, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Gajahmungkur, Candisari.	Kecamatan Mranggen
32	SMP Negeri 35	Mijen, Ngaliyan, Gunungpati, Smg Barat.	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Selatan, Smg Timur, Tugu, Banyumanik Gajahmungkur, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	Kecamatan Boja
33	SMP Negeri 36	Semarang Tengah, Semarang Utara, Smg Barat, Smg Selatan, Smg Timur.	Tugu, Ngaliyan, Mijen Gunungpati, Banyumanik, Gajahmungkur, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari	
34	SMP Negeri 37	Smg Selatan, Smg Tengah, Smg Timur, Candisari, Pedurungan, Tembalang, Gayamsari.	Smg Utara, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Gajahmungkur, Banyumanik, Genuk, Smg Barat.	
35	SMP Negeri 38	Semarang Tengah, Semarang Utara, Smg Timur, Gayamsari, Genuk	Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Gajahmungkur, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Smg Barat, Smg Selatan.	
36	SMP Negeri 39	Smg Selatan, Smg Tengah, Smg Timur, Candisari Pedurungan, Tembalang, Gayamsari.	Smg Utara, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Gajahmungkur, Banyumanik, Genuk, Smg Barat.	
37	SMP Negeri 40	Smg Selatan, Smg Tengah, Candisari, Gajahmungkur, Smg Barat, Gayamsari.	Smg Utara, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Smg Timur, Genuk, Tembalang, Pedurungan.	
38	SMP Negeri 41	Gunungpati, Mijen, Gajahmungkur Banyumanik, Ngaliyan	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Selatan, Smg Barat, Smg Timur, Tugu, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	Kecamatan Ungaran Barat, Boja

B. SMA Standar dan Standar Nasional (Umum)

No.	Nama Sekolah	Dalam Rayon	Dalam Kota Luar Rayon	Luar Kota Luar Rayon
1	SMA Negeri 5	Semarang Tengah, Semarang Utara, Smg Barat, Smg Selatan, Smg Timur, Gajahmungkur	Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	
2	SMA Negeri 6	Smg Barat, Tugu, Ngaliyan, Smg Selatan, Smg Utara, Smg Tengah	Smg Timur, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari. Gajahmungkur	
3	SMA Negeri 7	Ngaliyan, Tugu, Smg Barat, Mijen, Gunungpati	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Selatan, Smg Timur, Banyumanik Gajahmungkur, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	Kaliwungu

4	SMA Negeri 8	Ngaliyan, Tugu, Smg Barat , Mijen, Gunungpati	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Selatan, Smg Timur, Banyumanik Gajahmungkur, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	Kaliwungu
5	SMA Negeri 9	Banyumanik, Gunungpati, Candisari, Tembalang, Gajahmungkur	Smg Utara, Smg Selatan, Smg Barat, Smg Timur, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	Kecamatan Ungaran Barat, Timur
6	SMA Negeri 10	Genuk, Smg Utara, Smg Timur, Pedurungan, Gayamsari, Smg Tengah	Smg Tengah, Smg Selatan, Smg Barat, Tugu, Ngaliyan, Mijen Gunungpati, Banyumanik, Gajahmungkur, Candisari, Tembalang.	Kecamatan Sayung
7	SMA Negeri 11	Smg Selatan, Smg Tengah, Smg Timur, Candisari, Gajahmungkur, Tembalang, Gayamsari, Pedurungan	Smg Utara, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Genuk, Smg Barat,	Kecamatan Mranggen
8	SMA Negeri 12	Gunungpati, Mijen, Gajahmungkur Banyumanik, Ngaliyan, Tembalang	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Selatan, Smg Barat, Smg Timur, Tugu, Candisari, Pedurungan, Genuk Gayamsari.	Kecamatan Ungaran Barat, Boja
9	SMA Negeri 13	Mijen , Ngaliyan, Gunungpati , Smg Barat, Tugu	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Selatan, Smg Timur, Banyumanik Gajahmungkur, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari.	Kecamatan Boja
10	SMA Negeri 14	Smg Utara, Smg Barat, Smg Tengah, Genuk, Smg Timur, Gayamsari, Gajahmungkur	Smg Selatan, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Candisari, Tembalang, Pedurungan.	
11	SMA Negeri 15	Tembalang, Banyumanik, Candisari, Pedurungan, Smg Selatan, Genuk, Gayamsari.	Smg Tengah, Smg Utara, Smg Barat, Smg Timur, Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Gajahmungkur.	Kecamatan Mranggen
12	SMA Negeri 16	Mijen, Ngaliyan, Gunungpati , Smg Barat, Tugu, Smg Utara, Smg Tengah, Smg Selatan, Genuk	Smg Timur, Banyumanik, Gajahmungkur, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Gayamsari.	Kecamatan Boja

WALIKOTASEMARANG

H. SOEMARMO. HS

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR :
 TAHUN :

TAMBAHAN PENILAIAN

I. Satuan Pendidikan Standard dan Standar Nasional (Umum)

A. Nilai Kemaslahatan

1. Anak Pendidik

NO	PENDAFTARAN	Satuan Pendidikan Standard dan Standar Nasional (Umum)
1	Pada satuan pendidikan orang tuanya sebagai pendidik	SMP = 5 SMA & SMK = 7
2	Dalam rayon	1,5
3	Luar rayon	1

2. Anak Tenaga Kependidikan

NO	PENDAFTARAN	Satuan Pendidikan Standard dan Standar Nasional (Umum)
1	Pada satuan pendidikan orang tuanya sebagai tenaga kependidikan	SMP = 5 SMA & SMK = 5

B. Nilai Lingkungan

NO	CALON PESERTA DIDIK	Satuan Pendidikan Standard dan Standar Nasional (Umum)
1	Miskin tempat tinggalnya di lingkungan sekolah	SMP = 3 SMA & SMK = 5
2	Tidak miskin tempat tinggalnya di lingkungan sekolah	1

C. Nilai Prestasi

No	Tingkat Kejuaraan	Juara		
		I	II	III
1.	Internasional	Dapat diterima langsung pada satuan pendidikan yang dipilih dengan catatan sesuai dengan kemampuan anak	Dapat diterima langsung pada satuan pendidikan yang dipilih dengan catatan sesuai dengan kemampuan anak	Dapat diterima langsung pada satuan pendidikan yang dipilih dengan catatan sesuai dengan kemampuan anak
2.	Nasional	Dapat diterima langsung pada satuan pendidikan yang dipilih dengan catatan sesuai dengan kemampuan anak	2,75	2,50
3.	Provinsi	2,25	2,0	1,75
4.	Kab / Kota	1,5	1,25	1,0
5.	Kecamatan	0,75	0,50	0,25

Keterangan :

- a. Kejuaraan dari negara sahabat/asing nilainya sama dengan Juara I tingkat Nasional;
- b. Tambahan nilai prestasi hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi dari nilai kejuaraan yang diperoleh, bukan jumlah dari seluruh nilai;
- c. Prestasi tersebut di atas dapat diakui apabila dicapai peserta didik dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir (Juli 2009 s.d. Juni 2011);
- d. Penyelenggara kegiatan adalah Instansi atau Organisasi yang berkompeten misalnya Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi yang sesuai bidang lomba dan organisasi di bawah pembinaan instansi terkait;
- e. Penyelenggaraan lomba tingkat kecamatan kota Semarang penyelenggara Dinas Cabang Kecamatan;
- f. Untuk menghindari adanya sertifikat (piagam) palsu, supaya diadakan penelitian dan pengesahan secara berjenjang : piagam tingkat Nasional dan Provinsi pengesahan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah u.p. Kabid yang membidangi, piagam tingkat Kota dan Kecamatan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang up. Kabid yang membidangi serta khusus untuk SD dilegalisir oleh kepala UPTD Pendidikan Kecamatan;
- g. Semua jenis sertifikat (piagam) penghargaan di luar ketentuan tersebut di atas tidak diperhitungkan;
- h. Satuan pendidikan diberi kewenangan untuk menentukan sertifikat sesuai dengan ketentuan dan diperbolehkan menguji calon peserta didik, sesuai bidang prestasi yang diperolehnya.

II. Satuan Pendidikan NBI dan RSBI

A. Nilai Kemaslahatan

1. Anak Pendidik

NO	PENDAFTARAN	NBI dan RSBI
1	Pada satuan pendidikan orang tuanya sebagai pendidik	SMP = 5 SMA & SMK = 7
2	Di luar satuan pendidikan orang tuanya sebagai pendidik	1

2. Anak Tenaga Kependidikan

NO	PENDAFTARAN	NBI dan RSBI
1	Pada satuan pendidikan orang tuanya sebagai tenaga kependidikan	SMP = 3 SMA & SMK = 5

B. Nilai Lingkungan

NO	CALON PESERTA DIDIK	NBI dan RSBI
1	Miskin tempat tinggalnya di lingkungan sekolah	SMP = 8 SMA & SMK = 10
2	Tidak miskin tempat tinggalnya dilingkungan sekolah	2,5

C. Nilai Prestasi

No	Tingkat Kejuaraan	Juara		
		I	II	III
1.	Internasional	Dapat diterima langsung pada satuan pendidikan yang dipilih dengan catatan sesuai dengan kemampuan anak	Dapat diterima langsung pada satuan pendidikan yang dipilih dengan catatan sesuai dengan kemampuan anak	Dapat diterima langsung pada satuan pendidikan yang dipilih dengan catatan sesuai dengan kemampuan anak
2.	Nasional	Dapat diterima langsung pada satuan pendidikan yang dipilih dengan catatan sesuai dengan kemampuan anak	2,75	2,50
3.	Provinsi	2,25	2,0	1,75
4.	Kab / Kota	1,5	1,25	1,0

Keterangan :

- a. Kejuaraan dari negara sahabat/asing nilainya sama dengan Juara I tingkat Nasional;
- b. Tambahan nilai prestasi hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi dari nilai kejuaraan yang diperoleh, bukan jumlah dari seluruh nilai;
- c. Prestasi tersebut di atas dapat diakui apabila dicapai calon peserta didik dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (untuk TK/SD/SMP/SMA April 2008 s.d. April 2011 dan untuk SMK Juni 2008 s.d. Juni 2011);
- d. Penyelenggara kegiatan adalah Instansi atau Organisasi yang berkompeten misalnya Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi yang sesuai bidang lomba dan organisasi di bawah pembinaan instansi terkait;
- e. Penyelenggaraan kegiatan tingkat kecamatan Kota Semarang penyelenggara Dinas Cabang Kecamatan;
- f. Dalam rangka menghindari adanya sertifikat (piagam) palsu, supaya diadakan penelitian dan pengesahan secara berjenjang : piagam tingkat Nasional dan Provinsi pengesahan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah u.p. Kabid yang membidangi, piagam tingkat Kota dan Kecamatan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang up. Kabid yang membidangiserta khusus untuk SD dilegalisir oleh kepala UPTD Pendidikan Kecamatan;
- g. Semua jenis sertifikat (piagam) penghargaan di luar ketentuan tersebut di atas tidak diperhitungkan;
- h. Satuan pendidikan diberi kewenangan untuk menentukan sertifikat sesuai dengan ketentuan dan diperbolehkan menguji calon peserta didik, sesuai bidang prestasi yang diperolehnya.

WALIKOTASEMARANG

H. SOEMARMO. HS

RUMUS PERHITUNGAN NILAI AKHIR

A. SMP Satuan Pendidikan Standar dan Standar Nasional (Umum)

$$NA = NU + NK + NP + NL$$

Keterangan :

NA	= Nilai Akhir
NU	= Jumlah nilai UN SD
NK	= Nilai Kemaslahatan
NP	= Nilai Prestasi
NL	= Nilai Lingkungan

B. SMA Satuan Pendidikan Standar dan Standar Nasional (Umum)

$$NA = NU + NK + NP + NL$$

Keterangan :

NA	= Nilai Akhir
NU	= Jumlah nilai UN
NK	= Nilai Kemaslahatan
NP	= Nilai Prestasi
NL	= Nilai Lingkungan

C. SMK Satuan Pendidikan Standar dan Standar Nasional (Umum)

$$NA = \{65\% (2A + 3B + 4C + 2D)\} + (35\% E) + NP + NK + NL$$

Keterangan :

NA	= Nilai Akhir
A	= Nilai Bahasa Indonesia
B	= Nilai Bahasa Inggris
C	= Nilai Matematika
D	= Nilai IPA
E	= Tes Khusus
NP	= Nilai Prestasi
NK	= Nilai Kemaslahatan
NL	= Nilai Lingkungan

Catatan :

Jumlah nilai E pada seleksi SMK Non RSBI jumlahnya paling tinggi sebesar 110, yaitu sama dengan jumlah nilai maksimal dari $(2A + 3B + 4C + 2D)$.

RUMUS PERHITUNGAN NILAI AKHIR NBI DAN RSBI

A. TK NBI

$$Rk = W + P + Psi$$

Keterangan :

Rk	= Peringkat
W	= Wawancara
P	= Potensi
Psi	= Psikotes

B. SD NBI

$$NA = P + J + W_{kom} + W_{ICT} + Psi$$

Keterangan :

NA	= Nilai akhir
P	= Potensi (Berhitung + B. Ind. + Ingg.)
J	= Prestasi kejuaraan (diambil tingkat kejuaraan yang tertinggi)
W _{kom}	= Wawancara kemampuan komunikasi
W _{ICT}	= Wawancara kemampuan ICT
Psi	= Psikotes

C. SMP RSBI

1. Tahap Pertama

$$NTP = A + B + 2C + D + E + NK + NP + NL$$

Keterangan :

NTP	= Nilai Tahap Pertama
A	= Bahasa Indonesia
B	= Bahasa Inggris
C	= Matematika
D	= IPA
E	= Pengetahuan Umum
NK	= Nilai Kemaslahatan
NP	= Nilai Prestasi
NL	= Nilai Lingkungan

2. Tahap Kedua

$$NA = NTP + Q + R + S + U$$

Keterangan :

NA	= Nilai Akhir
NTP	= Nilai Tahap Pertama
Q	= Nilai Tes praktek komputer
R	= Nilai Tes lisan bahasa Inggris
S	= Nilai Tes psikologi
U	= Nilai UN SD/MI

D. SMA RSBI

1. Tahap Pertama

$$NTP = A + B + C + D + E + NK + NP + NL$$

Keterangan :

- NTP = Nilai Tahap Pertama
A = Bahasa Indonesia
B = Bahasa Inggris
C = Matematika
D = IPA
E = IPS
NK = Nilai Kemaslahatan
NP = Nilai Prestasi
NL = Nilai Lingkungan

2. Tahap Kedua

$$NA = NTP + Q + R + S + U$$

Keterangan :

- NA = Nilai Akhir
NTP = Nilai Tahap Pertama
Q = Nilai Tes TOEIC
R = Nilai Tes psikologi
S = Nilai wawancara
U = Nilai UN SMP/MTs

E. SMK RSBI

$$NTP = \{65\% (2A + 3B + 4C + 2D)\} + (35\% E) + NP + NK + NL$$

Keterangan :

- NTP = Nilai Tahap Pertama
A = Nilai Bahasa Indonesia
B = Nilai Bahasa Inggris
C = Nilai Matematika
D = Nilai IPA
E = Tes Khusus
NP = Nilai Prestasi
NK = nilai Kemaslahatan
NL = Nilai Lingkungan

$$NA = NTP + NPs$$

Keterangan :

- NA = Nilai Akhir
NTP = Nilai Tahap Pertama
NPs = Nilai Psikologi

WALIKOTASEMARANG

H. SOEMARMO. HS